KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK.293 / MENHUT-II / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM KEPADA PT. RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 52.170 (LIMA PULUH DUA RIBU SERATUS TUJUH PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENTERI KEHUTANAN,

Membaca : 1. Surat Presiden Direktur PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Nomor 12/REKI/XI/05 tanggal 10 November 2005 perihal Peserta Lelang IUPHHK Hutan Alam dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Akta Nomor 8 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Restorasi Ekosistem Indonesia yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor C-20227 HT.01.01.TH.2005 tanggal 21 Juli 2005.

Menimbang : a. Bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hutan produksi tersebut huruf a, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.74/Menhut-VI/2006 tanggal 4 April 2006, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia telah ditetapkan sebagai pemenang penawaran dalam pelelangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atas areal hutan produksi seluas ± 53.657 (lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh) hektar di kelompok hutan S. Meranti - S. Kapas, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud surat Menteri Kehutanan Nomor S.356/Menhut-VI/BRPHP/2006 tanggal 5 Mei 2006, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia telah menyusun dan menyampaikan AMDAL atau UKL, dan UPL serta menyampaikan rekomendasi Bupati dan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan surat Menteri kehutanan Nomor S.81/Menhut-VI/Rhs/2006 tanggal 27 November 2006, pada prinsipnya disetujui untuk melanjutkan proses pemberian IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atas nama PT. Restorasi Ekosistem Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemenang lelang dan menginstruksikan kepada Badan Planologi untuk menerbitkan peta areal kerja (WA);

e. bahwa berdasarkan hasil telaahan Kepala Badan Planologi Kehutanan sesuai surat Nomor S.46/VII-PW/RHS/2007 tanggal 22 Maret 2007, areal dimaksud huruf a, menjadi seluas ± 52.170 (lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh) hektar;

f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atas areal hutan produksi seluas seluas ± 52.170 (lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh) hektar

yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

g. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam kepada PT. Resotrasi Ekosistem Indonesia atas areal hutan produksi seluas seluas ± 52.170 (lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh) hektar yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasib, Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peratuan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Perencanaan Kehutanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hutan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
16. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005 tenteng Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
17. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 jo Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 jis Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteia Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10031/Kpts-II/2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 59/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;

22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/Kpts-II/2003 jis Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 445/Kpts-II/2003 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.450/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran PSDH;
23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 jis Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/2003 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.451/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi;
24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kelangsungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam;
25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 150/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penerimaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir;
26. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari;
27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu di Hutan Produksi dengan koperasi;
28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.401/Menhut-II/2004 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2005 tentang Standar Sistem Silvikultur pada Hutan Alam Tanah Kering dan atau Hutan Alam Tanah Basah/Rawa;
31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.06/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : (1) Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam kepada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia atas areal hutan produksi seluas ± 52.170 (lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh) hektar terdiri dari hutan produksi terbatas (HPT) seluas ± 41.080 (empat puluh satu ribu delapan ratus) hektar dan hutan produksi tetap (HP) seluas ± 11.090 (sebelas ribu sembilan puluh) hektar, yang terletak di kelompok hutan S. Meranti – S. Kapas, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana terlukis pada Peta lampiran Keputusan ini.

(2) Dalam hal areal IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat Hutan Alam, maka :

a. Harus diadakan penilaian dan deliniasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri kehutanan Nomor SK.101/Kpts-II/2004 jis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2005 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2005.

b. Dilakukan kegiatan dengan sisten silvikultur terpilih yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2005.

KEDUA : Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam tersebut pada Amar KESATU ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan.

KETIGA : PT. Restorasi Ekosistem Indonesia sebagai pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam berhak :

(1) Melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

(2) Diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan RKT tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval) dalam hal memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri.

KEEMPAT : PT. Restorasi Ekosistem Indonesia sebagai pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam :

(1) Harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

b. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam.

c. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam.

d. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya.

e. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan.

f. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.

g. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat.

h. Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Membayar iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.

k. Menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, dan diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan.

l. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud huruf k untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

m. Mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan.

n. Menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada Menteri.

o. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Dilarang :

a. Menebang pohon di dalam areal kerjanya, kecuali dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana.

b. Meninggalkan areal kerja.

c. Memindahtangankan IUPHHK dalam Hutan Alam kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi izin.

d. Mengontrakkan atau menyerahkan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari menteri Kehutanan.

KELIMA : (1) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam belum diperoleh keseimbangan, kepada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi.

(2) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan, kepada PT. Restorasi ekosistem Indonesia dapat diberikan IUPHHK pada hutan produksi.

(3) IUPK, IUPJL, IUPHHBK, dan IUPHHK dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan izin tersendiri.

KEENAM : (1) IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam ini tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan..

(2) Areal IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam ini tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

KETUJUH : (1) Apabila didalam areal IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada hutan produksi terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam.

(2) Apabila lahan tersebut pada ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Restorasi Ekosistem Indonesia dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : (1) IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam ini dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.

(2) Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada hutan produksi dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Sebelum salinan asli Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam ini dikirimkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia wajib membayar lunas Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH : Dalam hal PT. Restorasi Ekosistem Indonesia sampai dengan batas waktu yang ditentuakan tidak dapat membayar lunas Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Amar KESEMBILAN maka IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam ini tidak diserahkan dan ditarik kembali.

KESEBELAS : Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUABELAS : Keputsuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 100 (seratus) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Agustus 2007

MENTERI KEHUTANAN,

TTD.

H. M. S. KABAN

Salinan Keputusan in idisampaikan kepada Yth :
1. Menteri koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Perdagangan.
6. Menteri Perindustrian.
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
10. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
11. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
12. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I.
13. Gubernur Sumatera Selatan.
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
15. Bupati Musi Banyuasin.
16. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
17. Presiden Direktur PT. Restorasi Ekosistem Indonesia.